

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DESA KEMIRI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung 1346/Kk.11.23/2/PP.00/03/2024 tanggal 8 Nomor: Maret 2024 tentang Rekomendasi maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Ibtidaiyah Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
 - sebagaimana berdasarkan pertimbangan b. bahwa dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Operasional Pendirian Perubahan Izin Ibtidaiyah Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 3. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Republik Negara (Lembaran Kementerian Agama Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan 2022 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Agama dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PENDIRIAN PERUBAHAN IZIN **OPERASIONAL** TENTANG MADRASAH IBTIDAIYAH DESA KEMIRI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH.

: Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Madrasah KESATU Kecamatan Kaloran Ibtidaiyah Desa Kemiri Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lk/3.c/1720/Pgm.MI/78tanggal MadrasahNomor: Piagam

Januari 1978.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH **TAHUN 2024** NOMOR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DESA KEMIRI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Ser	nula	
1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233230061
3	Alamat Madrasah	Dukuh Pringtali Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Desa

Me	njadi	
1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Kemiri
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05 tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU- 0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022

NTOR WILAYAH

RIAN AGAMA JAWA TENGAH,